



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 42/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
NOMOR 022/SK/K01-SA/2002 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN UNTUK
MENJADI KETUA TIM PEMBIMBING PROGRAM DOKTOR ITB**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesesuaian antara ketentuan untuk pengangkatan guru besar seperti tertuang dalam Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 041/SK/K01-SA/2002 dengan ketentuan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002, dipandang perlu mengubah Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002;
- b. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 7 Nopember 2003 telah memutuskan perubahan terhadap Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk Menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Berita acara sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002 – 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Perubahan Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002 Tentang Kriteria dan Persyaratan untuk Menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor.
- PERTAMA** : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk Menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor butir (4), sehingga seluruhnya berbunyi:
- “Telah menunjukkan keahliannya secara tertulis, yaitu dalam 5 tahun terakhir menjadi penulis utama untuk setidaknya

- a) satu makalah dalam jurnal internasional yang ber-*referee* , atau dinilai setara (seperti misalnya makalah dalam prosiding seminar internasional yang ber-*referee, chapter* dalam buku, karya seni rupa / desain yang diakui secara internasional), atau
- b) dua makalah dalam jurnal nasional yang terakreditasi, atau yang dinilai setara (seperti misalnya karya seni rupa / desain yang diakui secara nasional)”

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Nopember 2003

Ketua,

Prof.Dr. Djoko Santoso, MSc.
NIP 130 682 810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Direktur Program Pasca Sarjana
5. Para Dekan Fakultas